

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui sebuah urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya pembangunan tergantung partisipasi segenap lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa :

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibuat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian atau Lembaga dan oleh

---

<sup>1</sup> FX Djumiadji, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 1.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan menurut jangka waktunya terbagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang menitik beratkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan dengan penekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan.

Pembangunan hukum nasional secara implisit mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek sosiokultural yang mendukung arah pembangunan tertentu. Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, belum mengalami perubahan, dan bahkan belum pernah diuji kembali keberhasilannya.

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersendatnya kebutuhan pokok yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan)

dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang di amanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945.

Ada 3 (tiga) hal yang membuat sebuah bangsa menjadi besar dan makmur, yakni tanah yang subur, kerja keras dan kelancaran transportasi orang dan barang dari satu bagian negara ke negara bagian lainnya. Peranan transportasi amat sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.<sup>2</sup>

Di Negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, kegiatan perekoNomian yang terus berkembang, dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekoNomi suatu negara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> H. M. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 11.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang berkembang sangat pesat, Kota Bandung juga merupakan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tentunya seiring dengan kemajuan kota berbagai permasalahanpun kemudian muncul mengiringi laju perkembangan kota. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, kota Bandung juga tentunya mempunyai masalah akan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) kota. Sebagaimana kota besar lainnya K3 sering menjadi permasalahan yang paling sering terjadi dalam sebuah kota, padatnya penduduk yang semakin bertambah akibat arus urbanisasi tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi K3 di suatu kota. Maka dari itu pemerintah kota Bandung dirasakan perlu mengeluarkan peraturan daerah (PERDA), sebagai Peraturan yang mengikat bagi siapa saja yang berada didaerahnya. Dalam Pelaksanaan PERDA tersebut banyak ditemukan berbagai masalah yang dihadapi baik berupa hambatan dari pihak pemerintah daerah maupun dari masyarakat kota Bandung pada umumnya.<sup>4</sup>

Untuk ketertiban banyak terjadi masalah dalam penerapan PERDA ini, mulai dari jalan raya di Kota Bandung yang sering terjadi kemacetan, hal ini biasanya diakibatkan oleh tidak imbangnya perkembangan Jalan di kota Bandung dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, di beberapa ruas jalan di berlalukan satu arah untuk memperlancar arus lalu lintas dan diberlakukan jalan bebas becak. Solusinya adalah beralih ke kendaraan publik, akan tetapi kendaraan umum pun tidak begitu memadai,

---

<sup>4</sup> Dia, *Ombudsman Jabar Menilai Penegakan Perda K3 di Bandung Lemah*, Melalui: <<http://jabar.tribunnews.com/2014/08/25/ombudsman-jabar-menilai-penegakan-perda-k3-di-bandung-lemah>>, Diakses selasa, 05 Juni 2016, Pkl 06.16

bahkan sering menambah kemacetan, karena angkutan umum sering berhenti di tempat yang tidak semestinya dengan sembarangan. Hal yang lainnya adalah pejalan kaki yang kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah kota Bandung. Trotoar di kota Bandung semakin sempit diakibatkan adanya pelebaran Jalan, hal tersebut diperparah dengan sering digunakannya trotoar oleh banyak pedagang kaki lima untuk tempat berjualan. Setelah diberlakukan perda K3 ini memang aparat bertindak tegas dengan mengusir secara paksa PKL yang berjualan di trotoar.<sup>5</sup>

Untuk ketertiban lingkungan kota, pemerintah daerah kota Bandung beserta pihak yang terkait melakukan penanaman dan perawatan terhadap pohon-pohon di Tepi Jalan sebagai bagian dari penghijauan kota, akan tetapi apabila terjadi hujan besar yang disertai angin ribut kadang pohon-pohon tersebut sering tumbang sehingga menimbulkan korban Jiwa, hal ini merupakan akibat kurangnya pengawasan terhadap pohon-pohon di kota Bandung.

Kemudian walau sudah dianjurkan oleh pemerintah bahwa setiap masyarakat harus menanam tanaman, apotek hidup, atau sumur resapan di pekarangan rumah masih banyak masyarakat yang enggan melaksanakannya bahkan ada yang mengatakan tidak mengetahui anjuran tersebut.

Anak jalanan dan gelandangan pun masih banyak berkeliaran di jalanan atau di *traffic light* di kota Bandung, sehingga sering mengganggu ketertiban Jalan dan masih kurangnya pembinaan terhadap tuna wisma, gelandangan, dan lain-lainnya. Lalu

---

<sup>5</sup> Nurbany, *Wajah Baru Jalan Purnawarman Bandung Usai Penertiban PKL*, Melalui: <<http://m.metrotv-news.com/read/2016/03/14/498420/wajah-baru-jalan-purnawarman-bandung-usai-penertiban>>, Diakses selasa, 05 Juni 2016, Pkl 07.45

masalah ketertiban susila juga masih terjadi, di beberapa titik di kota Bandung masih banyak orang yang memperjualbelikan kaset video porno serta masih banyak wanita tuna susila yang berkeliaran di kota Bandung, walaupun beberapa saat lalu lokalisasi Saritem dibubarkan oleh pemerintah kota Bandung.

Permasalahan kebersihan kota Bandung terutama kebersihan sampah merupakan salah satu permasalahan yang paling besar di kota Bandung, beberapa waktu lalu di kota Bandung terjadi krisis sampah yang mengakibatkan banyak sampah menunggong di beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) akibat ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk saat ini permasalahan kebersihan terlihat lebih baik, walau masih ada penumpukan sampah di mana-mana. Untuk kedepannya pemerintah kota Bandung akan membangun Pusat Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang sampai saat ini keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra. Dalam masalah sampah diperlukan adanya sosialisasi yang baik agar warga kota Bandung tidak membuang sampah sembarangan.<sup>6</sup>

Untuk kebersihan udara, kota Bandung termasuk dalam kebersihan udara yang buruk hal ini dikarenakan penggunaan bahan bakar fosil yang semakin meningkat dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta pabrik-pabrik di sekitar kota Bandung. Diadakannya uji emisi pada setiap kendaraan bermotor dirasa kurang begitu efektif, karena kendaraan di kota Bandung bukan hanya berasal dari

---

<sup>6</sup> Maikel Jefriando, *Bandung Jadi Percontohan Pembangkit Listrik Sampah*, Ridwan Kamil: Kami Siap, Melalui <<http://m.detik.com/finance/read/2016/02/05/190251/3136086/1034/bandung-jadi-percontohan-pembangkit-listrik-sampah-ridwan-kamil-kami-siap>>, Diakses Selasa, 05 Juni 2016, Pkl 08.00

kota Bandung saja tetapi banyak dari kota-kota disekitar Bandung. Selain itu kebersihan udara juga bisa disebabkan oleh asap rokok, di kota Bandung sangat sedikit sekali tempat-tempat atau ruangan khusus merokok pada tempat-tempat publik.<sup>7</sup>

Untuk kebersihan air kualitas air di kota Bandung memang masih baik dibanding kota-kota besar lainnya, akan tetapi butuh sebuah perawatan lingkungan yang baik agar kota Bandung mempunyai kualitas air yang baik. Masih banyak industri-industri yang tidak mempunyai instalasi pengolahan limbah atau air kotor sehingga mengakibatkan sungai tercemar, contohnya dapat melihat sungai air Cikapundung yang semakin lama semakin Kotor dan dipenuhi oleh limbah, maka dari itu perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap Industri yang membuang limbahnya ke sungai serta tindakan yang tegas terhadap Industri yang tidak mempunyai pengolahan limbah atau air kotor.

Kota Bandung terkenal dengan Julukan kota kembang dikarenakan oleh keindahannya atau pada zaman Belanda sering disebut *Parisj Van Java*. Pemerintah kota Bandung tentunya mempunyai tugas untuk menjaga keindahan kota Bandung. Akhir-akhir ini pemerintah kota Bandung sering melakukan penghijauan, akan tetapi tidak konsisten di beberapa titik dilakukan pembangunan taman akan tetapi disisi lain pemerintah juga menebangi beberapa pohon sehingga mengakibatkan keindahan berkurang.

---

<sup>7</sup> Arie Lukihardianti, *Kondisi Udara Kota Bandung Semakin Memburuk*, Melalui <<http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/26/Noxmvn-kondisi-udara-kota-bandung-semakin-memburuk>>, Diakses selasa, 05 Juni 2016, Pkl 09.20

Saat ini kota Bandung sudah terkenal sebagai surga belanja di Indonesia sehingga mengakibatkan meningkatnya arus wisatawan dari luar kota Bandung dan berdampak pada makin pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan, sehingga lahan terbuka hijau pun makin sulit ditemukan di kota Bandung. beberapa tempat bersejarah sejak zaman Belanda pun saat ini masih kurang terurus, padahal itu merupakan salah satu aset berharga yang di dapat dijadikan tujuan wisata.

Banyak titik di kota Bandung yang dipenuhi oleh reklame-reklame sehingga mengurangi keindahan kota, walaupun diberlakukan beberapa kawasan bebas reklame tetapi hingga saat ini reklame masih banyak terpampang dibanyak titik di Kota Bandung, selain reklame banyak beberapa tugu-tugu atau patung peringatan bersejarah yang rusak, padahal benda-benda tersebut sangat berarti bagi masyarakat kota Bandung. Selain itu di beberapa taman masih dirasa kurang aman sehingga banyak terjadi pencurian pada alat-alat di taman seperti lampu taman, pompa air mancur dan lain-lain.

Selain itu banyak sarana-sarana publik yang rusak di akibatkan oleh warga yang tidak bertanggung jawab, tentunya dalam hal ini pemerintah kota Bandung perlu mengajak masyarakat kota Bandung untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap keindahan kota.

Pasal 4 Perda No 03 Tahun 2005 berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
2. Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau



jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Dalam hal ini sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi seseorang yang melanggar PERDA tersebut sudah jelas terpampang dalam PERDA Nomor 4 tahun 2011 yang dibuat dan atas konsultasi dengan DPRD, akan tetapi sanksi dilapangan yang kerap diberikan oleh aparat dilapangan masih kurang tegas, seperti masih tidak disiplinnya aparat dalam menjaga kawasan yang yang dianggap rawan dalam pelanggaran PERDA K3.

Selain itu masih adanya praktik KKN juga dapat menghambat terhadap tegaknya aturan ini, selain itu banyak masyarakat masih merasa kurang atas sosialisasi PERDA ini, banyak masyarakat yang tidak tahu pemberlakuan PERDA ini, bahkan tidak mengerti. Dalam hal ini tentunya pemerintah kota Bandung harus lebih mensosialisasikan PERDA ini agar masyarakat pun dapat turut serta dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan kota Bandung. Sementara itu PERDA No.03 Tahun 2005 tentang perubahan atas daerah kota Bandung Nomor 003 Tahun 2005 tentang K3 hanya memperjelas sanksi yang akan diberikan kepada seseorang pelanggar PERDA tersebut.

Jika secara konkret membahas mengenai permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di kota Bandung, jika melihat dari materi muatan yang berkaitan tentang ketertiban dan kepastian hukum maka peraturan daerah tersebut harus dilaksanakan dan tidak dapat dikesampingkan, maka keberadaan PKL yang bertentangan dengan peraturan daerah tersebut harus ditertibkan. Namun jika kita lihat dari aspek

kemanusiaan, penggusuran PKL tersebut telah melanggar aspek kemanusiaannya karena pembatasan hak oleh pemerintah. Sehingga dalam pembuatan peraturan daerah tersebut, pemerintah harus memberikan solusi agar setiap materi muatan didalam peraturan yang dibuat tersebut dapat dipenuhi unsur-unsurnya.

Jika berbicara mengenai masalah pengayoman di dalam perda tersebut, menurut analisa penulis unsur pengayoman didalam perda tersebut telah dapat dipenuhi karena peraturan tersebut telah mengayomi secara luas. Selanjutnya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, penerapan peraturan daerah yang berkaitan tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan di kota Bandung, maka terkadang dengan penerapan peraturan daerah tersebut terkadang telah mengenyampingkan aspek-aspek kemanusiaan, seperti penggusuran yang dilakukan tanpa memberikan suatu solusi dari penggusuran tersebut, namun sepanjang telah memberikan solusi dari diterapkannya peraturan perundang-undangan tersebut, maka aspek kemanusiaan dapat dijalankan. Jika melihat mengenai penerapan perda kota bandung ini, tidak ada permasalahan terkait kemanusiaan karena pemerintah kota bandung sendiri telah memberikan solusi terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, namun bentuk solusi yang dibuat masih belum dapat dioptimalkan.

Untuk ketertiban jalan di jalan A.H Nasution ada beberapa titik yang sangat leluasa pelanggaran terjadi seperti daerah Ujung Berung sampai Cibiru, disana ada banyak trotoar yang tadinya hanya diperuntukan untuk para pejalan kaki sesuai dengan Pasal 4 PERDA No 03 Tahun 2005 tentang K3 namun kenyataannya trotoar ini banyak diguna oleh para pedagang kaki lima (PKL) dan juga para pengendara yang

parker sembarangan dibahu jalannya. Seperti data yang didapat oleh penulis dari kantor Satpol PP dan juga wawancara bersama Sohbul Imam seksi penyelidikan dan penyidikan bahwa banyak terjadi pelanggaran di jalan A.H Nasution.<sup>8</sup>

Mengenai unsur kebangsaan didalam peraturan daerah kota Bandung terkait ketertiban, kebersihan dan keindahan, menurut pendapat saya sudah dapat dipenuhi, begitu juga dengan permasalahan kekeluargaannya. Telah dapat dipenuhi unsur-unsur yang ada. Masalah kesusantaraan dan kebhinneka tunggal ika telah dapat dipenuhi karena dalam perberlakuan peraturan daerah ini dapat diberlakukan pada setiap masyarakat yang berada di kota Bandung.

Unsur muatan peraturan perundang-undangan selanjutnya yang berkaitan tentang permasalahan keadilan, penerapan perda kota Bandung ini telah dapat memenuhi unsur keadilan, karena didalam pemberlakuannya perda ini telah berlaku secara adil bagi setiap masyarakat. Namun yang berkaitan dengan penerapannya peraturan daerah ini masih belum dapat diterapkan secara optimal, mungkin unsur keadilannya menjadi permasalahan disana, karena belum diterapkan secara merata.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap hal ini dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul

---

<sup>8</sup>Asra news, *satpol PP kota Bandung dianggap langgar ketertiban umum*, Melalui <[www.asranewsonline.com/2016/03/satpol-pp-kota-bandung-dianggap-langgar.html!?ml=i](http://www.asranewsonline.com/2016/03/satpol-pp-kota-bandung-dianggap-langgar.html!?ml=i)>, Diakses selasa, 05 Juni 2016, Pkl 09.20

**“Perlindungan Hak Pejalan Kaki Di Jl. A.H Nasution Kota Bandung  
Dihubungkan Dengan Pasal 4 Perda No 03 Tahun 2005 Tentang  
Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan”**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak pejalan kaki di Jl. A.H Nasution Kota Bandung ?
2. Apa kendala-kendala perlindungan hak pejalan kaki di Jl. A.H Nasution Kota Bandung ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP terkait kendala perlindungan hak pejalan kaki di Jl. A.H Nasution Kota Bandung ?

**C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak pejalan kaki di Jl. A.H Nasution Kota Bandung
2. Untuk mengetahui kendala-kendala perlindungan hak pejalan kaki di Jl. A.H Nasution Kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP terkait kendala perlindungan hak pejalan kaki di Jl. A.H Nasution Kota Bandung

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis kepada pihak yang membutuhkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan, dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tatanegara.

2. Kegunaan Praktis

Menjadi bahan evaluasi terhadap Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dalam memberikan perlindungan terhadap pejalan kaki.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>9</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen

---

<sup>9</sup> SudikNo Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 58.

saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.<sup>10</sup> Hal tersebut sesuai dengan pengertian sistem itu sendiri yang berarti merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, teratur dan terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain kemudian membentuk suatu totalitas.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan Nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, secara berencana dan bertahap.

Dalam konteks negara hukum, segala aspek kehidupan masyarakat harus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tujuannya tidak lain untuk mencapai ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu di Indonesia dibentuklah aturan-aturan hukum. Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anton F. Susanto, menyatakan:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995, hlm. 13

<sup>11</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.

Menurut Roscoe Pound hukum itu sebagai Kerakyatan Sosial (*Law is a tool of social engineer*). Teori ini dikembangkan oleh Prof. Mochtar Lusumaatmadja, bahwa fungsi hukum itu adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat.<sup>12</sup> Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud dengan sarana pembangunan adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang diharapkan oleh pembangunan.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pemerintah beserta alatnya harus bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok hukum apabila direduksikan menjadi satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.<sup>14</sup> Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk menciptakan ketertiban umum diusahakan adanya

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 1.

<sup>13</sup> Mochhtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsephukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 8.

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3.

kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>15</sup>

Hukum sebagai Norma memiliki ciri khusus tersendiri yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum, termasuk diantaranya adalah mengenai perlindungan hak pejalan kaki.

Menurut Satipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup> Perlindungan hukum menurut SudikNo Mertokusumo adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan Wanprestasi.<sup>17</sup>

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, Bandung, hlm 53.

<sup>17</sup> SoedikNo Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.



Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu di bab II Undang-undang tersebut Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimana didalam Pasal 5 dijelaskan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. edayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Kelanjutnya di Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut menjelaskan mengenai materi muatan perturan perundang-undangan didalam ayat (1) dan asas-asas lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum;

## 10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut SoerjoNo Soekanto ada lima factor yaitu :<sup>18</sup>

### 1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:<sup>19</sup>

- a. Tidak siikutinya asas-asas berlakunya unndang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

### 2. Factor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencangkup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup

<sup>18</sup> SoerjoNo Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>20</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat di terima oleh mereka. Kecuali dari itu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan Norma-Norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

### 3. Factor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

Oleh karena itu, untuk masalah saran atau fasilitas, sebaiknya di anuti jalan pikiran sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul
- b. Yang rusak atau dalah – diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang – ditambah
- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

#### 4. Factor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>23</sup>

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan-mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:<sup>24</sup>

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena factor-faktor keuangan,psikis, sosial atau politik
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

#### 5. Factor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya maencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>25</sup>

Menurut Purnadi Pubacaraka dan SoerjoNo Soekanto terdapan pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:<sup>26</sup>

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah dan rohaniah
- c. Nilai kelanggengan dal nilai kebaruan

Berkaitan dengan peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2005 Jo Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan dimana setelah berlakunya selama 11 (sebelas) tahun peraturan daerah ini,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

permasalahan ketertiban, kebersihan dan keindahan di kota Bandung masih belum dapat diatasi. Selanjutnya dapat diidentifikasi permasalahan terkait penerapan peraturan daerah ini yaitu apakah pembentukan peraturan daerah ini telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur didalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sehingga dalam penerapannya terjadi permasalahan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus menganalisis isi pasal yang terdapat didalam peraturan daerah tersebut.

Didalam Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 5 tahun 2005 mengatur secara umum mengenai ketertiban yang diatur didalam bab 2, kebersihan yang diatur didalam bab 3, dan bab selanjutnya yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur didalam pasal di peraturan daerah tersebut. Dan didalam peraturan daerah kota bandung Nomor 03 Tahun 2005 yang secara khusus mengatur mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan tentang masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan di kota Bandung. Jika dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur didalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011, didalam Pasal 5, dapat di analisis satu persatu terkait asas-asas peraturan perundang-undangan yang diatur.

1. Kejelasan tujuan: berkaitan dengan kejelasan tujuan pembentukan peraturan daerah ini, menurut analisa saya peraturan daerah ini telah menunjukkan tujuan kejelasan didalam pembentukannya, yaitu untk mengatur secara khusus mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota bandung.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: berkaitan dengan asas yang menyangkut kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, didalam pembentukan peraturan daerah ini telah sesuai dengan yang diatur didalam undang-undang dimana dibentuk dan di sahkan oleh DPRD kota bandung.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: mengenai kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan didalam peraturan daerah ini telah menunjukkan kesesuai mengenai bentuk pengatur yang diatur didalam peraturan tersebut dimana berkaitan dengan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota bandung dimana materi muatan didalam perda ini telah menjelaskan mengenai permasalahan inti dari perihal yang dibahas didalam aturan perda ini.
4. Dapat dilaksanakan: mengenai dapat dilaksanakannya peraturan daerah ini, umumnya inilah yang menjadi permasalahan didalam pembentukan peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus seperti peraturan daerah kota bandung ini. Bentuk pelaksanaan peraturan di suatu wilayah tergantung bagaimana ketegasan dari pejabat-pejabat di wilayah tersebut, berkaitan dengan penerapan peraturan daerah yang berkaitan mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota Bandung, pemerintah daerah kota Bandung belum dapat mengoptimalisasikan penerapan peraturan daerah yang dibuat. Karena faktanya, permasalahan ketertiban, kebersihan, dan keindahan masih menjadi permasalahan yang harus dibenahi. Sebenarnya penerapan perda mengenai asas dapat dilaksanakannya peraturan daerah ini tidak menjadi suatu permasalahan, karena peraturan daerah ini secara keseluruhan dapat dilaksanakan, namun permasalahan yang harus

dievaluasi yaitu terkait bagaimana pemerintah kota Bandung menjalankan peraturan daerah yang dibuat sendiri, dan menurut pendapat saya peraturan daerah tersebut belum dapat secara optimal diterapkan terkait permasalahan ketertiban, kebersihan dan keindahan dikota bandung. Selanjutnya mungkin mengenai masalah kesadaran masyarakat kota bandung terkait ketertiban,kebersihan dan keindahan di daerah mereka, karena secara materiil telah terdapat peraturan daerah yang mengatur secara khusus terkait ketertiban, kebersihan dan keindahan.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan: mengenai daya guna dan hasil guna dari pembentukan peraturan daerah tersebut, unsur didalam peraturan daerah tersebut telah memenuhi karena kegunaan dari dibentuknya peraturan daerah ini yaitu untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan di kota Bandung yang selanjutnya terwujudnya lingkungan yang nyaman, sehat, dan indah.
6. Kejelasan rumusan: mengenai kejelasan rumusan pasal-pasal yang terdapat didalam perda tersebut menurut pendapat saya telah menunjukkan kejelasan dari rumusannya, didalam peraturan daerah kota Bandung Nomor 5 tahun 2005 misalnya, secara runtut dan jelas telah diatur terkait permasalahan yang dibahas dan selanjutnya berkaitan dengan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan, untuk memperjelas dari definisi dan maksud-masud yang dibahas didalam pembahasan perda tersebut, daidlam ketentuan umum perda tersebut telah menjelaskan secara jelas berkaitan tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal umum yang diatur didalam pembahasannya.



7. Keterbukaan: terakhir yaitu permasalahan keterbukaan peraturan daerah ini, sebenarnya ini juga menjadi permasalahan dari peraturan daerah tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan di kota Bandung ini, menurut analisa saya masalah keterbukaan peraturan daerah ini masih belum optimal dilaksanakan. Mungkin untuk keterbukaan dalam hal tujuan pembentukan dan proses pembentukan peraturan daerah ini telah baik, namun untuk permasalahan sosialisasi peraturan daerah ini belum dapat berjalan dengan baik. Karena masyarakat kota Bandung belum secara luas mengenal peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Sehingga hal tersebut lah yang selanjutnya menjadi permasalahan dalam hal penerapan peraturan daerah tersebut, jika masyarakat mengetahui bagaimana peraturan daerah tersebut dan sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran peraturan daerah tersebut. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga efektifitas dari sebuah peraturan yang dibuat telah dapat dilaksanakan.

Setelah pembahasan terkait asas-asas peraturan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya kita harus melihat secara lebih khusus mengenai materi muatan dari peraturan daerah kota Bandung Nomor 5 tahun 2005 Jo Perda Nomor 03 Tahun 2005. Berkaitan dengan aspek materi muatan sebenarnya hubungan antara poin-poin yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa hal yang mungkin satu sama lain tidak dapat diterapkan secara bersama-sama

sepenuhnya, namun unsur-unsur materi muatan peraturan perundang-undangan ini tidak dapat dikesampingkan, karena berkaitan dengan hal yang penting.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Konsepsi sebagai perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep negara berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan penegakan hukum (*rule of the law*). Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

## **F. Langkah \_langkah Penelitian**

### **1. Spesifikasi penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu menghubungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,<sup>27</sup> yang menyangkut dengan perlindungan hak pejalan kaki.

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis yaitu menjelaskan dan memahami makna dan legalitas peraturan perundang-undangan, penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut penelitian lapangan<sup>28</sup> penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.

Dalam penelitian ini dengan memahami Pasal 4 Perda No 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan kemudian melakukan penelitian terhadap perlindungan hak pejalan kaki.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara peneltian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu

---

<sup>27</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Binary Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 15-16.

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>29</sup> Dalam hal ini mengenai perlindungan hak pejalan kaki.

Dalam penelitian Normative jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakan penelitian hukum Normative maka dalam penelitian Normative adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproaxh*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

#### b. Sumber Data

Menurut SoerjoNo Soekanto bahwa dilihat dari unsur pengikatnya, sumber data dari penelitian ini dapat digolongkan kedalam tiga bagian yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

##### a. Data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> SoerjoNo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 250.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, 2005, hlm. 97.

<sup>31</sup> SoerjoNo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 11.

<sup>32</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.31.

- 1.) Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat 3
- 2.) Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- 3.) Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang system pembangunan perencanaan nasional
- 4.) Peraturan Daerah No 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan kemudian melakukan penelitian terhadap perlindungan hak pejalan kaki.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah serta literature lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.<sup>33</sup> Antara lain buku yang tercantum dalam perpustakaan, berita-berita pelanggaran hak pejalan kaki dan lain sebagainya yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Data tersier

Data-data yang diambil dari kamus dan ensiklopedi yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya seperti buku-buku ekonomi, politik dan social.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> *ibid*

- a. Penelitian keperpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran melalui media internet dan media cetak.
- b. Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.<sup>34</sup> dalam melakukan penelitian secara langsung ini penulis akan melakukannya secara sistematis dan dilandasi kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data.

#### 5. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>35</sup>

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, maksudnya adalah bahan yang diperoleh diolah menurut pernyataan yang dapat didapati dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis. Dan disini penulis menggunakan pendekatan metode deduktif, yaitu penulisan yang bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan umum yang menuju ke hal yang khusus.

#### 6. Lokasi Penelitian

---

<sup>34</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

<sup>35</sup> Lexy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm. 101.

Lokasi penelitian yang didatangi untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

- a. Kantor Pemda Kota Bandung Jl. Wastukencan No 2
- b. Kantor Satpol PP kota Bandung Jl. Aceh No 51A, Babakan, Ciamis, Jawa Barat
- c. Jl. A.H Nasution kota Bandung
- d. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Raya Cipadung No. 105 Bandung

